



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

- 1 Nama Lengkap : SURYADI Alias DIDI (ALM) SUHAR
- 2 Tempat lahir : Situbondo
- 3 Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 17 April 1978
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kp. Sekarputih Selatan Rt.02 Rw.12 Desa
Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten
Situbondo
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I SURYADI Alias DIDI (ALM) SUHAR ditangkap sejak tanggal 13 September 2024

Terdakwa I SURYADI Alias DIDI (ALM) SUHAR ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : JUBRIYONO Alias JUP Bin (Alm) SUJONO
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Agustus 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Krajan Rt 02 Rw 02 Desa Kayu Putih
Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

Terdakwa II JUBRIYONO Alias JUP Bin (Alm) SUJONO ditangkap sejak tanggal 13 September 2024

Terdakwa II JUBRIYONO Alias JUP Bin (Alm) SUJONO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

-
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Menyatakan TERDAKWA I SURYADI alias DIDI bin (alm) SUHAR dan TERDAKWA II JUBRIYONO alias JUP bin (alm) SUJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3.

Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar capture tangkapan layar;
- 1 (satu) satu lembar copian kwitansi penjualan 2 (dua) ton bibit bawang merah an. Jazuli;
- 1 (satu) keping DVD-R berisi rekaman CCTV

Dikembalikan pada saksi korban Supianto

- 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki warna hitam tahun 2021 nopol P-8608-EC, noka MHYHDC61TMJ233843 nosin: K15BT1286297;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil pick-up merk Suzuki warna hitam tahun 2021 nopol P-8608-EC, noka MHYHDC61TMJ233843 nosin: K15BT1286297;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil

Dikembalikan pada saksi Arsono

5.

Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon diberikan keringan pidana karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-89/Eoh.2/BONDO/11/2024 tanggal 19 November 2024 sebagai berikut

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I SURYADI alias DIDI bin (alm) SUHAR, Terdakwa II JUBRIYONO alias JUP bin (alm) SUJONO, bersama sama dengan saksi ROSI SUPRIYANTO alias ROSI Bin (Alm) SUPRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara Hendro (DPO), saudara Santoso alias So (DPO) dan saudara Yin (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di halaman sebuah Rumah masuk wilayah Desa Klabang Agung Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih pada bulan Juni 2024, Terdakwa I Suryadi alias Didi bin (alm) Suhar menghubungi Saksi Korban Suprianto melalui pesan whatsapp dengan nomor 083187803089 untuk memesan bibit bawang merah sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah). Sebagai tanda jadi, Saksi Korban meminta uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi korban percaya dan mau mengantarkan bibit bawang merah tersebut ke Kabupaten Bondowoso. Kemudian Terdakwa I menyuruh saudara Hendro (DPO) untuk mengirimkan uang muka dengan cara transfer bank ke nomor rekening BRI Saksi Korban sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bdw



- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Jubriyono alias Jup bin (alm) Sujono dan mengatakan bahwa Terdakwa I memiliki pasien jual bawang, namun Terdakwa I tidak memiliki tempat untuk menurunkan bibit bawang merah tersebut. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I mendapatkan telpon dari saudara Hendro (DPO) dan mengatakan menyuruhnya untuk menurunkan bibit bawang merah tersebut di Kabupaten Bondowoso. Tidak lama kemudian saudara Hendro (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan mengatakan bahwa saudara Hendro (DPO) sudah memiliki tempat yang dapat digunakan untuk menurunkan bibit bawang merah. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hendro (DPO), saudara Santoso alias So (DPO) dan saudara Yin (DPO) menuju ke Kabupaten Bondowoso untuk meninjau lokasi yang terletak di Desa Klabang Agung Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso dan kemudian kembali ke Kabupaten Situbondo;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, Saksi korban Supriyono meminta Saksi Agus Sulis Setiyono yang merupakan karyawan saksi korban untuk mengirim bibit bawang merah dari Kabupaten Nganjuk ke Kabupaten Bondowoso ditemani oleh Saksi Muhammad Zainal Abidin. Sesampainya di Kabupaten Bondowoso Saksi Agus Sulis Setiyono langsung menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa I tepatnya di sebuah pekarangan rumah di Desa Klabang Agung Kec. Tegalampel, Kabupaten Bondowoso. Sesampainya ditempat yang telah ditentukan Saksi Agus Sulis Setiyono bertemu dengan Terdakwa II dan saudara Santoso Alias So (DPO). Kemudian Terdakwa II beserta 4 (empat) orang lainnya menurunkan bibit bawang merah di halaman rumah tersebut. Setelah selesai, Terdakwa II mengajak Saksi Agus Sulis Setiyono dan Saksi Muhammad Zainal Abidin untuk mengambil uang pembayaran di rumah Terdakwa II. Sehingga Terdakwa II dan Saksi Agus Sulis Setiyono serta Saksi Muhammad Zainal Abidin meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa I dan saksi Rosi Supriyanto yang telah menunggu di kejauhan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam nopol: P-8608-EC noka : MHYHDC61TMJ233843 nosin : K15BT1286297 yang disewa dari saksi Arsono, langsung mendatangi 2 (dua) ton bibit bawang merah yang berada di pinggir jalan, kemudian langsung menaikkan bibit bawang merah tersebut dan membawanya ke Kabupaten Situbondo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sesampainya Terdakwa II dan Saksi Agus Sulis Setiyono di jalan dekat Hotel Ijen View Bondowoso, Terdakwa II meminta berhenti dan Saksi Agus Sulis Setiyono memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, namun tiba-tiba Terdakwa II menghilang dan Saksi Agus Sulis Setiyono kehilangan jejaknya. Saksi Agus Sulis Setiyono menaruh curiga dan segera kembali ke Desa Klabang Agung Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso namun ternyata semua bibit bawang merah beserta orang-orang yang ada disitu sudah tidak ada ditempat itu.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban SUPRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SURYADI alias DIDI bin (alm) SUHAR, Terdakwa II JUBRIYONO alias JUP bin (alm) SUJONO, bersama sama dengan saksi ROSI SUPRIYANTO alias ROSI Bin (Alm) SUPRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara Hendro (DPO), saudara Santoso alias So (DPO) dan saudara Yin (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di halaman sebuah Rumah masuk wilayah Desa Klabang Agung Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih pada bulan Juni 2024, Terdakwa I Suryadi alias Didi bin (alm) Suhar menghubungi Saksi Korban Suprianto melalui pesan whatsapp dengan nomor 083187803089 untuk memesan bibit bawang merah sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah). Sebagai tanda

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi, Saksi Korban meminta uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi korban percaya dan mau mengantarkan bibit bawang merah tersebut ke Kabupaten Bondowoso. Kemudian Terdakwa I menyuruh saudara Hendro (DPO) untuk mengirimkan uang muka dengan cara transfer bank ke nomor rekening BRI Saksi Korban sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Jubriyono alias Jup bin (alm) Sujono dan mengatakan bahwa Terdakwa I memiliki pasien jual bawang, namun Terdakwa I tidak memiliki tempat untuk menurunkan bibit bawang merah tersebut. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I mendapatkan telpon dari saudara Hendro (DPO) dan mengatakan menyuruhnya untuk menurunkan bibit bawang merah tersebut di Kabupaten Bondowoso. Tidak lama kemudian saudara Hendro (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan mengatakan bahwa saudara Hendro (DPO) sudah memiliki tempat yang dapat digunakan untuk menurunkan bibit bawang merah. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hendro (DPO), saudara Santoso alias So (DPO) dan saudara Yin (DPO) menuju ke Kabupaten Bondowoso untuk meninjau lokasi yang terletak di Desa Klabang Agung Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso dan kemudian kembali ke Kabupaten Situbondo;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, Saksi korban Supriyono meminta Saksi Agus Sulis Setiyono yang merupakan karyawan saksi korban untuk mengirim bibit bawang merah dari Kabupaten Nganjuk ke Kabupaten Bondowoso ditemani oleh Saksi Muhammad Zainal Abidin. Sesampainya di Kabupaten Bondowoso Saksi Agus Sulis Setiyono langsung menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa I tepatnya di sebuah pekarangan rumah di Desa Klabang Agung Kec. Tegalampel, Kabupaten Bondowoso. Sesampainya ditempat yang telah ditentukan Saksi Agus Sulis Setiyono bertemu dengan Terdakwa II dan saudara Santoso Alias So (DPO). Kemudian para Terdakwa beserta 4 (empat) orang lainnya menurunkan bibit bawang merah di halaman rumah tersebut. Setelah selesai, Terdakwa II mengajak Saksi Agus Sulis Setiyono dan Saksi Muhammad Zainal Abidin untuk mengambil uang pembayaran di rumah Terdakwa II. Sehingga Terdakwa II dan Saksi Agus Sulis Setiyono serta Saksi Muhammad Zainal Abidin meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa I dan saksi Rosi Supriyanto yang telah menunggu di kejauhan dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam nopol: P-8608-EC noka : MHYHDC61TMJ233843 nosin : K15BT1286297 yang disewa dari saksi Arsono, langsung mendatangi 2 (dua) ton bibit bawang merah yang telah diturunkan di pinggir jalan, kemudian langsung menaikkan bibit bawang merah tersebut dan membawanya ke Kabupaten Situbondo.

- Selanjutnya sesampainya Terdakwa II dan Saksi Agus Sulis Setiyono di jalan dekat Hotel Ijen View Bondowoso, Terdakwa II meminta berhenti dan Saksi Agus Sulis Setiyono memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, namun tiba-tiba Terdakwa II menghilang dan Saksi Agus Sulis Setiyono kehilangan jejaknya. Saksi Agus Sulis Setiyono menaruh curiga dan segera kembali ke Desa Klabang Agung Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso namun ternyata semua bibit bawang merah beserta orang-orang yang ada disitu sudah tidak ada ditempat itu.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban SUPRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suprianto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena saksi menjadi korban dari penipuan berupa 2000 (dua ribu) kilogram bibit bawang merah;

- B
ahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB di halaman rumah di Desa Klabang Agung Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Suryadi Alias Didi dan Jupriyono alias JUP serta komplotannya;

- B
ahwa awalnya saksi dihubungi Suryadi Alias Didi yang mengaku sebagai Jazuli lewat Whatsapp 083187803089 untuk membeli bibit bawang merah sebanyak 2.000 kg (dua ribu kilogram) dan sepakat membeli bawang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), lalu saksi meminta DP senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena saksi belum kenal dengan orangnya tersebut dan sisanya nanti setelah di lokasi, lalu salah satu pelaku telah ditransfer melalui rekening BRI sehingga saksi yakin, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 saksi mengirim bibit bawang merah tersebut dari Nganjuk dengan menyuruh saksi Agus Sulis Setiyono dan Muhammad Zainal Abidin untuk berangkat ke Bondowoso;

- B
ahwa menurut saksi Agus Sulis Setiono yang mengantarkan bibit bawang merah tersebut sesampainya di Lokasi seperti yang ditunjukkan oleh penelpon melalui map yaitu di sebuah rumah di Desa Klabang Agung Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso saksi Agus menurunkan bibit bawang merah tersebut, lalu saat itu salah seorang pelaku mengajak saksi Agus untuk mengambil keuangan pembayaran di rumahnya, sampai di pinggir jalan raya dekat Hotel Ijen View pelaku meminta berhenti sedangkan saksi Agus memarkir mobil yang dikendarainya, selanjutnya pelaku tersebut tidak diketahui keberadaannya, dari sana saksi Agus merasa curiga dan selanjutnya Saksi Agus memutuskan untuk kembali lagi ke rumah/Lokasi penurunan bibit bawang merah dan ketika kembali ke tempat menurunkan bibit bawang merah tersebut, didapati bawang merah sebanyak 2000 kg (dua ribu kilogram) tidak ada ditempat semula, selanjutnya saksi Agus telepon saksi dan menceritakan kejadian tersebut lalu saksi menghubungi bos saksi;

- B
ahwa menurut pengakuan sopir saksi sementara ini pelaku dari komplotan yang melakukan perbuatan penipuan atas 2000 kg (dua ribu kilogram) bibit bawang merah adalah sekira 5-6 (lima sampai enam) orang atas kejadian tersebut oleh saksi dilaporkan ke Polres Bondowoso;

- B
ahwa setelah beberapa hari kehilangan barang tersebut saksi berusaha mencari informasi terkait ciri-ciri mobil *pick up* yang membawa bibit bawang merah akhirnya didapati dari CCTV sebuah SPBU yaitu SPBU Watulunggu Kecamatan Situbondo selanjutnya rekaman dari CCTV tersebut diserahkan kepada Pihak Polres Bondowoso sebagai bukti;

- B
ahwa saksi membuat kwitansi pembelian bibit bawang merah dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman kepada salah seorang pelaku yang mengirimkan uang muka melalui whatsapp;

- B
ahwa setelah itu saksi mencari informasi para pelaku, lalu saksi mendapat bukti CCTV di Pom Bensin dari Bos saksi dan diketahui ciri-ciri mobil yang mengangkut bibit bawang merah tersebut, kemudian kami ajak diskusi dulu dengan para pelaku dan kami minta untuk mengembalikan namun para pelaku tidak mau, akhirnya seminggu kemudian saksi lapor Polisi dan bukti CCTV saksi serahkan ke Polisi;

- B
ahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama komplotannya membuat saksi korban mengalami kerugian sekira Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

- Te
rhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Agus Sulis Setiyono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adanya kejadian penipuan bibit bawang merah;
- Bahwa saksi yang mengangkut bibit bawang merah tersebut dan pelaku penipuannya adalah Para Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB di halaman rumah di Desa Klabang Agung Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Suryadi Alias Didi Dan Jupriyono alias Jup serta komplotannya terhadap saksi Suprianto atas Bawang merah sebanyak 2000 Kg (dua ribu kilogram) sekira senilai Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi dimintai tolong oleh saksi Suprianto untuk mengirim bibit bawang merah dari Nganjuk tujuan ke Bondowoso. Kemudian saksi bersama teman saksi yang bernama Muhammad Zainal Abidin berangkat ke Bondowoso dengan mengendarai truck. Setelah sampai ke lokasi di Bondowoso sesuai share location dari saksi Suprianto yaitu di Desa Klabang Agung Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso saksi menurunkan bibit bawang merah kemudian dari jarak sekitar 10 (sepuluh)

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter dari tempat menurunkan barang ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal keluar dari rumah disusul dengan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saksi kenal membantu menurunkan bibit bawang merah tersebut lalu salah seorang pelaku dari komplotan Terdakwa mengajak saksi dan Muhammad Zainal Abidin untuk mengambil uang pembayaran barang di rumahnya, sampai di pinggir jalan raya dekat Hotel Ijen View pelaku tersebut meminta berhenti sedangkan waktu itu saksi memarkir mobil yang dikendarai, setelah itu pelaku tersebut tidak diketahui keberadaannya, saksi mulai curiga kemudian saksi bersama Muhammad Zainal Abidin kembali ke tempat penurunan bibit bawang merah dan setelah sampai di lokasi bibit bawang merah sebanyak 2000 kg (dua ribu kilogram) sudah tidak ada ditempat semula hanya tinggal sisa sedikit (rontokan) saja;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Suprianto dan saat itu saksi Suprianto meminta bantuan temannya yang ada di Situbondo untuk mencari mobil yang lewat membawa bibit bawang merah tersebut, namun tidak berhasil dan selanjutnya saksi bersama Muhammad Zainal Abidin pulang ke Nganjuk;
- Bahwa saksi Suprianto mengalami kerugian karena perbuatan Terdakwa bersama komplotannya sekira Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

3. Saksi Arsono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah saksi Rosi Supriyanto yang meminjam mobil pick up milik saksi;
- Bahwa kaitannya dengan masalah ini bahwa mobil pick up merk suzuki warna hitam No.Pol.P-8608-EC tersebut milik saksi yang dipinjam oleh saksi Rosi Supriyanto katanya untuk mengangkut kayu ternyata mobil tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut bibit bawang merah;
- Bahwa saksi Rosi Supriyanto meminjam mobil milik saksi tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;



- Bahwa pada waktu mau pinjam saksi Rosi Supriyanto mengatakan kepada saksi hanya mau pinjam sebentar untuk mengangkut kayu daerah Jelbuk Kabupaten Jember;
 - Bahwa saksi Rosi Supriyanto pinjam karena waktu itu saksi Rosi Supriyanto mengatakan pinjam sebentar dan karena kami bertetangga;
 - Bahwa awalnya pada saat menantu saksi yang bernama saksi Lukman menjemput mobil tersebut setelah dipinjam oleh saksi Rosi Supriyanto, kondisi mobil tersebut berubah dari semula yaitu stiker tulisan bismillah di kaca depan tidak ada, dan spakbor diatas ban yang semula berwarna merah berubah menjadi warna hitam, kemudian saksi kedatangan pemilik bibit bawang merah tersebut yang mengatakan bahwa mobil milik saksi tersebut digunakan untuk mengangkut bibit bawang merah hasil dari kejahatan sebanyak 2000 kg (dua ribu kilogram) dan setelah saksi konfirmasi kepada saksi Rosi Supriyanto, saksi Rosi Supriyanto mengakui bahwa malam harinya setelah saksi Rosi Supriyanto meminjam mobil pick up tersebut, saksi Rosi Supriyanto lalu mengangkut bibit bawang merah dari Bondowoso ke Situbondo;
 - Bahwa saksi Rosi Supriyanto tidak langsung mengembalikan mobil milik saksi tersebut, baru keesokan harinya yaitu tanggal 20 Juni 2024 menantu saksi mendatangi rumah saksi Rosi Supriyanto dan mengambil mobil tersebut;
 - Bahwa setelah mobil diambil saksi mendapati kondisi mobil tersebut berubah dari semula, yaitu stiker tulisan bismillah di kaca depan tidak ada, dan spakbor diatas ban yang semula berwarna merah berubah menjadi warna hitam.
 - Bahwa saksi ada menanyakan perihal perubahan dari semula pada kondisi mobil tersebut, lalu saksi Rosi Supriyanto menjelaskan bahwa mobil tersebut habis menabrak orang, sehingga untuk menghilangkan identitas mobil maka saksi Rosi Supriyanto mengubah kondisi mobil dengan cara melepas stiker kaca depan dan mengubah warna spakbor yang semula merah menjadi warna hitam, namun setelah saksi melihat secara teliti tidak ada beset pada mobil sehingga saksi berpikir bahwa mobil tersebut tidak menabrak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Saksi Lukman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya saksi tidak mengetahui ada perkara apa, namun setelah pemeriksaan di Kepolisian, saksi baru mengetahui sehubungan dengan peristiwa penipuan barang berupa 2.000 (dua ribu) kilogram bibit bawang merah.
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa penipuan atas barang berupa 2.000 (dua ribu) kilogram bibit bawang merah adalah Saksi Suprianto alamat Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa 1 (satu) buah mobil *pick-up* merk suzuki carry warna hitam adalah benar milik saksi Arsono yang merupakan mertua saksi.
- Bahwa bahwa mobil milik saksi Arsono yaitu mobil *pick-up* merk suzuki carry warna hitam digunakan sebagai sarana untuk mengangkut 2.000 (dua ribu) kilogram bibit bawang merah yang merupakan hasil penipuan.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Rosi Supriyanto yang merupakan tetangga saksi, mendatangi saksi Arsono di rumah dan berkata hendak meminjam mobil pickup milik saksi Arsono karena akan mengangkut kayu ke suatu tempat. Kemudian saksi Arsono memberikan mobil tersebut kepada saksi Rosi Supriyanto. Keesokan paginya, saksi Arsono ternyata berangkat terlebih dahulu sebelum mobil pickup tersebut sempat dikembalikan oleh saksi Rosi Supriyanto. Kemudian saksi Arsono menelepon saksi, dan berkata supaya saksi mengambil mobil yang dipinjam oleh saksi Rosi Supriyanto. Kemudian saksi mengambil mobil tersebut ke saksi Rosi, pada saat mengambil mobil tersebut saksi melihat bahwa ada yang berubah dari mobil milik saksi Arsono yaitu stiker tulisan bismillah di kaca depan tidak ada, dan spakbor diatas ban yang semula berwarna merah berubah menjadi warna hitam. Saksi saat itu bertanya kepada saksi Rosi kenapa mobilnya berubah dan alasan saksi Rosi mengubah mobil milik saksi karena baru saja menyerempet sepeda motor, sehingga mengubah untuk menghilangkan jejak. Namun saksi melihat tidak ada lecet. Kemudian saksi menyusul saksi Arsono ke Kabupaten Probolinggo dan mengatakan mengenai kondisi mobil pickup yang berubah.
- Bahwa saksi Rosi Supriyanto tidak ada membayar uang sewa dari mobil tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan,

5. Saksi Rosi Supriyanto Alias Rosi Bin (Alm) Supriyanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi terlibat dalam tindak pidana penipuan berupa 2.000 (dua ribu) kg bibit bawang merah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di depan halaman sebuah rumah masuk wilayah Desa Klabang Agung Kec. Tegalampel Kabupaten Bondowoso bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa pada malam itu terdapat kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang lainnya yang terlibat yang tidak saksi ketahui namanya mengingat saksi tidak kenal dengan yang bersangkutan
- Bahwa awalnya, 3 (tiga) hari sebelum peristiwa tersebut Terdakwa I mengajak saksi untuk bekerja dalam hal ini melakukan penipuan, pada saat itu Terdakwa II juga ada disitu. Kemudian saksi dan Para Terdakwa melakukan diskusi di rumah saksi mengenai teknis pekerjaan tersebut. Kemudian sepengetahuan saksi, Terdakwa I lah yang mencari korban/ penjual bibit bawang merah supaya mau mengantarkan bibit bawang merah ke Bondowoso. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I menghubungi saksi melalui telepon dan berkata "maju lek alakoah, tolos muak`ah ariah, ben nyareh mobil gebey ngangkok" (ayo dik mau kerja, ini jadi mau ngangkut, kamu cari mobil untuk ngangkut), kemudian saksi menanyakan jam berapa, Terdakwa I menjawab berangkat pukul 19.00 WIB. Awalnya saksi kesulitan mencari mobil pickup yang bisa dipinjam dan saksi sempat menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I tidak peduli dan tetap menyuruh saksi untuk mencari mobil pickup yang dapat digunakan untuk mengangkut bibit bawang merah. Akhirnya saksi mendatangi saksi Arsono dan mengatakan bahwa akan mengangkut kayu ke Kabupaten Jember dan kemudian saksi Arsono meminjamkan mobil pickup miliknya kepada saksi. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi berangkat menuju lokasi yaitu Desa Klabang Agung Kec. Tegalampel Kabupaten Bondowoso. Setelah Saksi Agus Sulis Setiyono tiba di lokasi dan menurunkan bibit bawang merah tersebut Terdakwa II dan beberapa orang yang tidak saksi kenali namanya membawa saksi Agus Sulis Setiyono untuk dibawa pergi dari tempat penurunan bibit bawang merah tersebut dengan alasan untuk mengambil uang sebagai pembayaran atas bibit bawang merah tersebut. Kemudian Terdakwa I memanggil saksi dan bersama-sama mengangkut bibit bawang merah ke atas mobil pickup

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bdw



yang saksi bawa. Kemudian saksi pergi meninggalkan Kabupaten Bondowoso menuju ke Kabupaten Situbondo tepatnya ke rumah P. DAYAT alamat Ds.Trebungan Kec. Mangaran Kabupaten Situbondo untuk menyimpan bibit bawang merah tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa I mengajak saksi melalui telepon untuk mengangkut bekerja tersebut Terdakwa sudah mengerti jika pekerjaan yang akan dilakukan tersebut adalah penipuan bibit bawang merah mengingat sebelumnya saksi sudah pernah bekerja hal yang serupa bersama Terdakwa I.

- Bahwa sarana yang saksi gunakan untuk mengangkut 2.000 (dua ribu) kg bibit bawang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Suzuki Carry warna hitam nopol : P-8608-EC milik saksi Arsono.

- Bahwa saksi berangkat dari Kabupaten Situbondo menuju Kabupaten Bondowoso bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa pada saat itu saksi langsung membawa 2.000 (dua ribu) kg bibit bawang merah tersebut ke rumah seseorang yang bernama Sdr. P. DAYAT alamat Ds.Trebungan Kec. Mangaran Kabupaten Situbondo.

- Bahwa saksi berpecah dengan mereka namun Terdakwa I menghubungi saksi melalui telepon dan menyuruh saksi mengantarkan bibit bawang merah tersebut ke rumah Sdr. P. DAYAT masuk wilayah Ds. Trebungan Kec. Mangaran Kabupaten Situbondo.

- Bahwa yang melepas stiker adalah saksi sendiri, dan yang mengubah warna spakbor adalah tukang cat masuk wilayah Sumber Kolak Situbondo, maksud dan tujuan saksi mengubah kondisi mobil tersebut karena disuruh oleh Terdakwa I, guna menghilangkan identitas mobil secara penampilan.

- Bahwa saksi mendapatkan bagian Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa I setelah 10 (sepuluh) hari kemudian.

- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah sbb:

- Saksi berperan sebagai sopir yang mengangkut bibit bawang hasil penipuan tersebut serta ikut membantu menaikan bawang ke atas pick-up.
- Terdakwa I SURYADI alias DIDI adalah orang yang memiliki ide dan memancing korban datang ke Kabupaten Bondowoso, mengajak saksi, melakukan penjualan bibit bawang merah dan orang yang membagi uang hasil penjualan bibit bawang tersebut.
- Terdakwa II JUPRI alias JUP adalah orang yang berangkat



bersama sama saksi dan Terdakwa I dari Kabupaten Situbondo, setelah sampai di Lokasi Terdakwa II mengajak saksi Agus Sulis Setiyono keliling Kabupaten Bondowoso dengan alibi mengambil uang di rumahnya untuk mengalihkan agar saksi Agus Sulis Setiyono pergi dari TKP dan bisa mengangkut bawang ke pick-up yang saksi kendarai.

- Serta 7 pelaku lainnya yang tidak saksi ketahui namanya ada yang berperan membantu menaikan bibit bawang ke atas pickup, mendampingi para Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan foto rumah yang ditunjukkan adalah lokasi diturunkannya bibit bawang, namun saksi tidak mengetahui milik siapakah rumah tersebut, dilihat dari rumahnya masih dalam tahap pembangunan

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Suryadi Alias Didi Bin (Alm) Suhar :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan atas barang berupa 2.000 (dua ribu) kg bibit bawang merah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di depan halaman sebuah rumah masuk wilayah Desa Klabang Agung Kec. Tegallampel Kabupaten Bondowoso.

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi Suprianto, alamat Kabupaten Nganjuk Jawa timur.

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan bersama sama dengan :

- Terdakwa II JUPRI alias JUP.
- Saksi ROSI SUPRIYANTO
- Sdr.SANTOSO alias SO (DPO)
- Sdr.YIN (DPO)
- Sdr.HENDRO (DPO)
- Dan 4 (empat) orang teman dari saudara Santoso alias So yang tidak Terdakwa kenal

- Bahwa awalnya Terdakwa memancing saksi korban melalui media sosial dengan bertanya mengenai jual beli bibit bawang merah. Kemudian Terdakwa mendapatkan no HP saksi korban dan kemudian menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa Terdakwa merupakan petani bawang merah dan ingin memesan bibit bawang merah sebanyak 2.000 (dua ribu) kg. Terdakwa juga banyak bertanya kepada saksi korban bagaimana caranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanam bibit bawang merah untuk meyakinkan dan membuat saksi korban percaya. Setelah saksi korban percaya kepada Terdakwa dan ada kesepakatan, saksi korban meminta uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu yang mentransfer uang tersebut adalah saudara HENDRO. Kemudian Terdakwa mencari lokasi yang bisa digunakan untuk menurunkan bibit bawang merah dan saudara Hendro menyarankan untuk menurunkan di wilayah Desa Klabang Agung Kec. Tegalampel Kabupaten Bondowoso yang merupakan rumah milik saudara Santoso alias So. Selanjutnya setelah Saksi Agus Sulis Setiyono tiba di lokasi dan menurunkan bibit bawang merah tersebut Terdakwa II mendampingi Saksi Agus Sulis Setiyono untuk meninggalkan tempat penurunan bibit bawang merah dengan alasan untuk mengambil uang pembayaran atas bibit tersebut. Selanjutnya saksi Rosi Supriyanto bersama-sama dengan sdr SANTOSO alias SO saudara HENDRO beserta 4 (empat) orang teman saudara SANTOSO alias SO yang tidak Terdakwa kenali namanya menaiki bibit bawang tersebut ke atas Pick-up yang disewa saksi Rosi sebelumnya, dan dengan cepat-cepat saksi ROSSI dan saudara HENDRO membawa pergi bibit bawang merah tersebut ke Kabupaten Situbondo untuk diperjual belikan sedangkan Terdakwa bersama dengan saudara SANTOSO alias SO mengikuti mobil Pick Up yang dibawa oleh saksi ROSSI dan saudara HENDRO ke arah Kabupaten Situbondo.

- Bahwa yang memiliki inisiatif dalam peristiwa penipuan tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa pada Hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa II JUB dan saksi ROSSI dengan maksud mengajak mereka untuk melakukan penipuan, Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II JUB dan saksi ROSSI bahwa Terdakwa mendapatkan pasien jual bawang yang mau turun namun saat itu Terdakwa tidak memiliki tempat atau lokasi yang akan digunakan untuk menurunkan bawang tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 wib Terdakwa mendapatkan telp dari saudara HENDRO, saat itu saudara HENDRO mengatakan kepada Terdakwa bahwa jika Terdakwa memiliki pasien dia menyuruh dirinya untuk bekerja di Kabupaten Bondowoso ,selanjutnya saudara HENDRO kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa dirinya punya tempat yang bisa dipakai untuk eksekusi pasien, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II JUB langsung pergi ke Kabupaten Bondowoso untuk mengecek lokasi yang akan digunakan untuk eksekusi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien, dimana sebelumnya saudara HENDRO sudah mengirim Share location kepada Terdakwa, sebelum sampai di lokasi eksekusi tersebut di jalan Terdakwa ketemuan dengan saudara HENDRO, saudara SANTOSO alias SO, saudara YIN di sebuah warung dekat dengan lokasi eksekusi, yang mana kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II JUB, saudara YIN (DPO) dan saudara SANTOSO alias SO pergi mengecek lokasi yang akan digunakan untuk eksekusi bawang tersebut, kemudian setelah dari sana Terdakwa dan Terdakwa II JUB langsung kembali ke Kabupaten Situbondo dan selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi dengan saudara HENDRO, dan setelah kami berhasil melakukan penipuan bibit bawang merah tersebut selanjutnya Terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan saudara HENDRO, saudara SANTOSO alias SO.

- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengangkut 2.000 (dua ribu) kg bibit bawang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Suzuki Carry warna hitam nopol : P-8608-EC milik saksi Arsono yang dipinjam oleh saksi Rossi.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung membawa 2.000 (dua ribu) kg bibit bawang merah tersebut ke rumah seseorang yang bernama Sdr. P. DAYAT alamat Ds.Trebungan Kec. Mangaran Kabupaten Situbondo dan akan dijual kepada Sdr. Sasriyanto alias Toto alamat Ds.Trebungan Kec. Mangaran Kabupaten Situbondo.

- Bahwa yang mengangkut bibit bawang merah tersebut dengan menggunakan mobil Pick Up yaitu saksi ROSSI dan saudara HENDRO, kemudian yang bersangkutan mengikuti dari belakang dengan berboncengan sepeda motor bersama dengan saudara SANTOSO alias SO, selain itu juga ikut mengikuti dari belakang saudara YIN berboncengan dengan Terdakwa II JUB.

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Rosi untuk merubah kondisi mobil pickup milik saksi Arsono, untuk menghilangkan identitas mobil secara penampilan.

- Bahwa dari 2.000 (dua ribu) kg bibit bawang merah tersebut, 1,5 (satu koma lima) kwintal dibawa oleh saudara SANTOSO alias SO, saudara YIN dan saudara HENDRO sebagai upah/ jatah bagian dari pekerjaan tersebut, sedangkan sisanya dijual oleh Terdakwa kepada saudara P.Dayat. Bahwa saudara P.Dayat tersebut mengetahui bahwa bibit bawang yang dijual kepadanya tersebut adalah merupakan hasil kejahatan/ hasil tindak pidana.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa hasil dari menjual bibit bawang merah hasil penipuan, Terdakwa, Terdakwa II Jubriyono dan Saksi Rosi Supriyanto mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena perkara pencurian di Kabupaten Banyuwangi.

Terdakwa II Jubriyono Alias Jup Bin (Alm) Sujono :

- Bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana penipuan atas barang berupa 2.000 (dua ribu) kg bibit bawang merah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di depan halaman sebuah rumah masuk wilayah Desa Klabang Agung Kec. Tegalampel Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam peristiwa penipuan atas barang berupa 2.000 (dua ribu) kg bibit bawang merah tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I SURYADI alias DIDI dan saksi ROSI SUPRIYANTO alias ROSI bin (alm) SUPRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan tersebut, karena hal tersebut merupakan tugas Terdakwa I untuk mencari dan menggiring korban ke Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan bersama sama dengan:
 - SURYADI alias DIDI (Terdakwa I) yang memiliki ide dan mencari korban serta menggiring korban untuk datang ke Kabupaten Bondowoso.
 - ROSI SUPRIYANTO alias ROSI bin (alm) SUPRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan supir pick up yang mengangkut bibit bawang merah dari Kabupaten Bondowoso menuju Kabupaten Situbondo.
 - SANTOSO alias SO adalah orang yang mengatur pembagian hasil kepada para pelaku lain selain Terdakwa I, saksi ROSSI dan Terdakwa II. Selain itu juga mengawal pick up yang membawa bibit bawang merah tersebut dari Kabupaten Bondowoso ke Kabupaten Situbondo.
 - HENDRO
 - YIN
 - 4 (empat) orang teman SANTOSO Alias SO yang Terdakwa tidak kenal berperan sebagai kuli menurunkan dan memindahkan bibit bawang merah ke Pick Up yang dijadikan sarana melakukan perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan tersebut dilakukan bersama dengan rekan Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 19 bulan Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di depan halaman sebuah rumah masuk wilayah Desa Klabang Agung Kec. Tegalampel Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa peran Terdakwa dalam hal ini yaitu setelah Saksi Agus Sulis Setiyono datang ke lokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa I yaitu sebuah halaman rumah di Ds. Klabang Agung Kec. Tegalampel Kabupaten Bondowoso, selanjutnya Terdakwa mendampingi Saksi Agus Sulis Setiyono untuk dibawa keliling di wilayah bondowoso dengan alasan untuk mengambil uang sebagai pembayaran atas bibit tersebut. Pada saat itu Terdakwa tidak mengenali wilayah di Kabupaten Bondowoso sehingga Terdakwa dibimbing oleh Sdr.YIN melalui pesan whatsapp kapan harus berhenti dan turun. Setelah mendekati Hotel Ijen View saudara YIN menyuruh Terdakwa untuk turun dan Terdakwa berkata kepada Saksi Agus Sulis Setiyono bahwa rumahnya sudah terlewat dan meminta Saksi Agus Sulis Setiyono untuk berhenti dan memarkirkan mobilnya. Kemudian Terdakwa turun dari mobil dan pergi bersama saudara YIN yang telah menunggu dengan menggunakan sepeda motornya meninggalkan Saksi Agus Sulis Setiyono.
- Bahwa selama Saksi Agus Sulis Setiyono meninggalkan lokasi tempat menurunkan bibit bawang Saksi ROSI, Terdakwa I SURYADI alias DIDI dan beberapa pelaku yang tidak Terdakwa kenali namanya menaikin bibit bawang tersebut ke atas Pick-up yang dibawa oleh saksi Rossi, dan kabur bibit bawang merah tersebut ke Kabupaten Situbondo untuk diperjual belikan.
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk ikut serta dalam peristiwa penipuan atas barang berupa 2.000 (dua ribu) kg bibit bawang merah tersebut adalah Terdakwa I SURYADI alias DIDI.
- Bahwa bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk melakukan penipuan melalui telepon dengan kalimat ajakan "MAJU ALAKOAH KE BONDOWOSO, MAREH PON NAK KANAK PON E ATOR KABBI" (Ayo kerja Ke Bondowoso, Sudah, anak-anak Sudah diatur semua), kemudian Terdakwa menanyakan jam berapa, selanjutnya Terdakwa I menjawab berangkat jam 19.00 WIB.
- Bahwa pada saat Terdakwa I mengajak Terdakwa melalui telepon untuk mengangkut bibit bawang merah tersebut Terdakwa sudah mengerti jika pekerjaan yang akan dilakukan tersebut adalah penipuan mengingat

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa sudah pernah bekerja hal yang serupa bersama Terdakwa I.

- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengangkut 2.000 (dua ribu) kg bibit bawang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Suzuki Carry warna hitam nopol : P-8608-EC milik saksi Arsono.
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa I.
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar tangkapan layar;
2. 1 (satu) lembar copian kwitansi penjualan 2 (dua) ton bibit bawang merah an. Jazuli;
3. 1 (satu) keping DVD-R berisi rekaman CCTV;
4. 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki warna hitam tahun 2021 Nopol P-9608-EC, Noka: MHYHDC61TMJ233843, Nosin : K15BT1286297;
5. 1 (satu) lembar STNKB mobil pick-up merk Suzuki warna hitam tahun 2021 Nopol P-9608-EC, Noka : MHYHDC61TMJ233843 Nosin : K15BT1286297;
6. 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2024, Terdakwa I Suryadi alias Didi bin (alm) Suhar menghubungi Saksi Korban Suprianto melalui pesan whatsapp dengan nomor 083187803089 untuk memesan bibit bawang merah sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah). Sebagai tanda jadi, Saksi Korban meminta uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi korban percaya dan mau mengantarkan bibit bawang merah tersebut ke Kabupaten Bondowoso. Kemudian Terdakwa I menyuruh saudara Hendro untuk mengirimkan uang muka dengan cara transfer bank ke nomor rekening BRI Saksi Korban sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Jubriyono alias Jup bin (alm) Sujono dan mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I memiliki pasien jual bawang, namun Terdakwa I tidak memiliki tempat untuk menurunkan bibit bawang merah tersebut. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I mendapatkan telpon dari saudara Hendro dan mengatakan menyuruhnya untuk menurunkan bibit bawang merah tersebut di Kabupaten Bondowoso. Tidak lama kemudian saudara Hendro kembali menghubungi Terdakwa I dan mengatakan bahwa saudara Hendro sudah memiliki tempat yang dapat digunakan untuk menurunkan bibit bawang merah. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hendro, saudara Santoso alias So dan saudara Yin menuju ke Kabupaten Bondowoso untuk meninjau lokasi yang terletak di Desa Klabang Agung Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso dan kemudian kembali ke Kabupaten Situbondo;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, Saksi korban Supriyono meminta Saksi Agus Sulis Setiyono yang merupakan karyawan saksi korban untuk mengirim bibit bawang merah dari Kabupaten Nganjuk ke Kabupaten Bondowoso ditemani oleh Saksi Muhammad Zainal Abidin. Sesampainya di Kabupaten Bondowoso Saksi Agus Sulis Setiyono langsung menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa I tepatnya di sebuah pekarangan rumah di Desa Klabang Agung Kec. Tegalampel, Kabupaten Bondowoso. Sesampainya ditempat yang telah ditentukan Saksi Agus Sulis Setiyono bertemu dengan Terdakwa II dan saudara Santoso Alias So. Kemudian Terdakwa II beserta 4 (empat) orang lainnya menurunkan bibit bawang merah di halaman rumah tersebut. Setelah selesai, Terdakwa II mengajak Saksi Agus Sulis Setiyono dan Saksi Muhammad Zainal Abidin untuk mengambil uang pembayaran di rumah Terdakwa II. Sehingga Terdakwa II dan Saksi Agus Sulis Setiyono serta Saksi Muhammad Zainal Abidin meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa I dan saksi Rosi Supriyanto yang telah menunggu di kejauhan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam nopol: P-8608-EC noka : MHYHDC61TMJ233843 nosin : K15BT1286297 yang disewa dari saksi Arsono, langsung mendatangi 2 (dua) ton bibit bawang merah yang berada di pinggir jalan, kemudian langsung menaikkan bibit bawang merah tersebut dan membawanya ke Kabupaten Situbondo.

- Bahwa sesampainya Terdakwa II dan Saksi Agus Sulis Setiyono di jalan dekat Hotel Ijen View Bondowoso, Terdakwa II meminta berhenti dan Saksi Agus Sulis Setiyono memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, namun tiba-tiba Terdakwa II menghilang dan Saksi Agus Sulis Setiyono kehilangan jejaknya.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bdw



Saksi Agus Sulis Setiyono menaruh curiga dan segera kembali ke Desa Klabang Agung Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso namun ternyata semua bibit bawang merah beserta orang-orang yang ada disitu sudah tidak ada ditempat itu.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban SUPRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang atau meniadakan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa perkataan "Barang Siapa" menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja atau setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana;

Pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (*Hoedoninghedd*) dari Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Para Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis, terungkap bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah benar Para Terdakwa adalah pelaku perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I SURYADI alias DIDI bin (alm) SUHAR dan Terdakwa II JUBRIYONO alias JUP bin (alm) SUJONO, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu di persidangan juga Para Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bernama Terdakwa I SURYADI alias DIDI bin (alm) SUHAR dan Terdakwa II JUBRIYONO alias JUP bin (alm) SUJONO, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa atas uraian pembuktian diatas, maka baik dari sudut pandang identitas Para Terdakwa dan tanggungjawab pidana serta pelaku materiil dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang bahwa pengertian "Dengan Maksud" pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan: "*bijkomend oogmerk*" atau "*nader oogmerk*" atau pun sebagai "*verder reikend oogmerk*" atau "maksud selanjutnya", yang mengandung pengertian bahwa "maksud selanjutnya" dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai "*het striven van een nader doel*" atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (vide: Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bdw



diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta keberadaan barang bukti, diketahui pada bulan Juni 2024 Terdakwa I menghubungi saksi Suprianto melalui pesan *whatsapp* untuk memesan bibit bawang merah sebanyak 2 (dua) Ton seharga Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah). sebagai tanda jadi, Terdakwa I menyuruh saudara Hendro untuk mengirimkan uang muka sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) agar saksi Suprianto percaya untuk mengirimkan bibit bawang tersebut. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II guna memberi tahu bahwa Terdakwa I telah memiliki *Pasien* jual bawang (*Yang telah nyata dalam persidangan bahwa yang dimaksud Pasien adalah calon korban penipuan*) namun belum memiliki tempat untuk menurunkan bibit bawang sebanyak 2 (dua) Ton tersebut. kemudian Terdakwa I dihubungi oleh saudara Hendro menginformasikan bahwa telah ada tempat yang dapat digunakan untuk menurunkan bibit bawang yang terletak di Desa Klabang Agung Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, saksi Supriyono meminta saksi Agus Sulis Setiyono untuk mengirim bibit bawang merah dari Kabupaten Nganjuk ke Kabupaten Bondowoso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemani oleh saudara Muhammad Zainal Abidin. Sesampainya di Kabupaten Bondowoso, saksi Agus Sulis Setiyono langsung menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa I melalui *share* lokasi yang dikirimkan oleh saksi korban tepatnya di sebuah pekarangan rumah di Desa Klabang Agung Kec. Tegalampele, Kabupaten Bondowoso. Sesampainya ditempat yang telah ditentukan Saksi Agus Sulis Setiyono bertemu dengan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II beserta 4 (empat) orang lainnya menurunkan bibit bawang merah di halaman rumah tersebut sedangkan Terdakwa I dan saksi Rosi menunggu sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi penurunan. Setelah selesai, Terdakwa II mengajak Saksi Agus Sulis Setiyono untuk mengambil uang pembayaran di rumah Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan saksi Rosi Supriyanto yang telah menunggu di kejauhan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam nopol: P-8608-EC noka : MHYHDC61TMJ233843 nosin : K15BT1286297 yang disewa dari saksi Arsono, langsung mendatangi 2.000 (dua ribu) kg bibit bawang merah yang berada di pinggir jalan, kemudian langsung menaikkan bibit bawang merah tersebut dan membawanya ke Kabupaten Situbondo. Selanjutnya Terdakwa II yang mengajak saksi Agus Sulis Setiyono, yang karena Terdakwa II tidak mengenali wilayah di Kabupaten Bondowoso sehingga Terdakwa II dibimbing oleh saudara Yin yang mengikuti Terdakwa II dari belakang menggunakan sepeda motor tanpa sepengetahuan Saksi Agus Sulis Setiyono, untuk memberi instruksi melalui pesan whatsapp kapan harus berhenti dan turun. Setelah mendekati Hotel Ijen View saudara Yin menyuruh Terdakwa II untuk turun dan Terdakwa II berkata kepada Saksi Agus Sulis Setiyono bahwa gang rumahnya sudah terlewat dan meminta Saksi Agus Sulis Setiyono untuk berhenti dan memarkirkan mobilnya. Kemudian Terdakwa II turun dari mobil dan pergi bersama saudara Yin yang telah menunggu dengan menggunakan sepeda motornya meninggalkan Saksi Agus Sulis Setiyono. Kemudian Saksi Agus Sulis Setiyono menghubungi saksi korban dan menyuruh untuk segera kembali ke Desa Klabang Agung Kecamatan Tegalampele Kabupaten Bondowoso namun ternyata semua bibit bawang merah beserta orang-orang yang ada disitu sudah tidak ada ditempat itu. Kemudian saksi korban menyuruh Saksi Agus Sulis Setiyono untuk kembali Kabupaten Nganjuk.

Menimbang bahwa dari 2 (dua) Ton bibit bawang merah yang telah diambil tersebut, sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ton Terdakwa I menyuruh saudara Rossi untuk mengantarkannya ke Kabupaten Bondowoso dengan petunjuk menggunakan *share loc* guna dijual di Bondowoso, dan sisanya

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,5 (nol koma lima) Ton Terdakwa I jual kepada saudara Sasriyanto seharga Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang mana keuntungan penjualan tersebut dibagi masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa I : Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Terdakwa II : Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Rossi : Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Suprianto mengalami kerugian sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas yang mana telah nyata Para Terdakwa menjual bibit bawang merah dan memperoleh keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang kemudian dibagi masing-masing sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk Terdakwa I dan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II maka dengan demikian elemen "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa telah diuraikan pula sebagaimana rangkaian fakta diatas yang mana telah nyata bahwa pemilik bibit bawang merah sebanyak 2 (dua) Ton yang dikuasai dan kemudian dijual oleh Para Terdakwa adalah milik saksi Suprianto. Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap bibit bawang merah sebanyak 2 (dua) Ton milik saksi Suprianto tersebut tidak atas izin dari pemilik barang dan telah nyata pula merugikan pemilik barang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah melanggar Hak Subyektif saksi Suprianto sehingga elemen "*secara melawan hukum*" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena setiap sub unsur telah terpenuhi berdasarkan uraian diatas maka secara otomatis dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang atau meniadakan piutang;

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif oleh karenanya terpenuhinya salah satu unsur secara parsial maka unsur pasal ini



telah terbukti pula secara kumulatif;

Menimbang bahwa unsur dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan tersebut harus dilakukan terlebih dahulu guna menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang. Jadi sifat penipuan sebagai kejahatan penipuan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu (HR. No. 287 Tgl. 24 Jan. 1950);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa menurut saksi Agus Sulis Setiono yang mengantarkan bibit bawang merah tersebut sesampainya di Desa Klabang Agung Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso saksi Agus menurunkan bibit bawang merah tersebut, lalu saat itu salah seorang pelaku mengajak saksi Agus untuk mengambil keuangan pembayaran di rumahnya, sampai di pinggir jalan raya dekat Hotel Ijen View pelaku meminta berhenti sedangkan saksi Agus memarkir mobil yang dikendarainya, selanjutnya pelaku tersebut tidak diketahui keberadaannya, dari sana saksi Agus merasa curiga dan selanjutnya Saksi Agus memutuskan untuk kembali lagi ke rumah/Lokasi penurunan bibit bawang merah dan ketika kembali ke tempat menurunkan bibit bawang merah tersebut, didapati bawang merah sebanyak 2000 kg (dua ribu kilogram) tidak ada ditempat semula, selanjutnya saksi Agus telpon saksi dan menceritakan kejadian tersebut lalu saksi menghubungi bos saksi. Bahwa menurut pengakuan sopir saksi sementara ini pelaku dari komplotan yang melakukan perbuatan penipuan atas 2000 kg (dua ribu kilogram) bibit bawang merah adalah sekira 5-6 (lima sampai enam) orang atas kejadian tersebut oleh saksi dilaporkan ke Polres Bondowoso;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, unsur rangkaian kebohongan untuk menyerahkan sesuatu barang telah terbukti berdasarkan keterangan saksi Agus dipersidangan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ketiga telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi : "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";



Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dilakukan seorang diri tetapi bersama dengan terdakwa JUBRIYONO alias JUP bin (alm) SUJONO serta terdakwa lain (dalam berkas tuntutan terpisah) yang mana Para Terdakwa berperan sebagai orang yang memancing saksi Suprianto datang ke Bondowoso, mengajak Para Terdakwa, melakukan transaksi penjualan dan orang yang membagi uang hasil penjualan bibit bawang tersebut, dan Jupriyono Alias Jupri Alias Jup adalah orang yang berangkat bersama sama Para Terdakwa dan Didi dari Situbondo, setelah sampai di Lokasi Jup mengajak saksi Agus Sulis Setiyono keliling bondowoso dengan alibi mengambil uang di rumahnya untuk mengalihkan agar saksi Agus Sulis Setiyono pergi dari TKP dan bisa mengangkut bawang ke *pick-up* yang Terdakwa I kendarai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, menurut Majelis dalam perbuatan pidana tersebut Para Terdakwa telah bersama-sama dengan tugas masing-masing sehingga saksi Suprianto mengirimkan bawang bibit merah dari Nganjuk ke Bondowoso kepada Terdakwa I Suryadi Alias Didi, hal tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama dan kesadaran untuk melakukannya oleh para pelaku;

Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar tangkapan layar;
2. 1 (satu) lembar copian kwitansi penjualan 2 (dua) ton bibit bawang merah an. Jazuli;
3. 1 (satu) keping DVD-R berisi rekaman CCTV

Yang telah disita dan diakui kepemilikannya oleh saksi Suprianto maka dikembalikan kepada Saksi Suprianto;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki warna hitam tahun 2021 Nopol P-9608-EC, Noka: MHYHDC61TMJ233843, Nosin : K15BT1286297;
2. 1 (satu) lembar STNKB mobil pick-up merk Suzuki warna hitam tahun 2021 Nopol P-9608-EC, Noka : MHYHDC61TMJ233843 Nosin : K15BT1286297;
3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

Yang telah diakui kepemilikannya oleh saksi Arsono maka dikembalikan kepada Saksi Arsono;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah merugikan saksi Suprianto
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SURYADI alias DIDI bin (alm) SUHAR dan Terdakwa II JUBRIYONO alias JUP bin (alm) SUJONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"bersama-sama melakukan penipuan"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SURYADI alias DIDI bin (alm) SUHAR, dan Terdakwa II JUBRIYONO alias JUP bin (alm) SUJONO, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar capture tangkapan layar;
 - 1 (satu) satu lembar copian kwitansi penjualan 2 (dua) ton bibit bawang merah an. Jazuli;
 - 1 (satu) keping DVD-R berisi rekaman CCTV

Dikembalikan pada saksi korban Suprianto

- 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki warna hitam tahun 2021 nopol P-8608-EC, noka MHYHDC61TMJ233843 nosin: K15BT1286297;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil pick-up merk Suzuki warna hitam tahun 2021 nopol P-8608-EC, noka MHYHDC61TMJ233843 nosin: K15BT1286297;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil

Dikembalikan pada saksi Arsono

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Randi Jastian Afandi, S.H, sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H., M.H., Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Margaretha Rosa Anjani, S.H., M.H.. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.,M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti

Heni Supriatin, S.H..

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)